

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR: 5/HK/K.KH-07/06/2026

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
· Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 - 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
· Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
· Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
· Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15
· Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 - 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1
· Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
· Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 - 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7
· Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1412);
 - 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6
· Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
 - 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19

- . Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1078);
- 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
- 21 Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 22 Konvensi Internasional *International Labour Organization* Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
- 23 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*);
- 24 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 25 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686395/2026, tanggal 11 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

- KEDUA : Struktur Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk pencegahan kekerasan seksual;
 2. Menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi pelapor;
 3. Melakukan Penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
 4. Memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
 5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
 6. Bekerja sama dengan penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
 7. Melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
 8. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 9. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum dan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA,



ANTONIUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 5/HK/K.KH-07/06/2026
TANGGAL : 15 Juni 2026

TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Antonius, SP	Ketua	Pembina
2.	Agus Supriyanto, S.E	Anggota	Pembina
3.	Faiqul Marom, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Jonson, S.H., M.H NIP. 198009112010011010	Kepala Sekretariat	Ketua
5.	Ambar Prasetyo, A.Md NIP. 197908202010011013	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris
6.	Brian Raynold Pangondian, S.H NIP. 199705292022031007	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Sekretaris I
7.	Tiara Aprili, S. S.T NIP. 199504162020122005	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris II
BAGIAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL			
8.	Nurhayati, S.H NIP. 199605142025052003	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Frisca Andri Yani, S.I.P NI.PPPK.198902242023212030	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Agustinawati, S.AB NI.PPPK.198708102025212049	Perencanaan Ahli Pertama	Anggota
11.	Riska Novita Rahayu, S.IP NI.PPPK.199310182024212030	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12.	Erik Yamani NI.PPPK.1983120920255211015	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
13.	Hidayatullah NI.PPPK.197903042025211014	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL			
14.	Alex Candra Pamungkas, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Koordinator

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	NIP. 199708312025051005		
15.	Dina Andarini, S.E NIP. 199407082025052002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
16.	Siti Fatimah, S.Pd.I NI.PPPK. 199105272025212031	Penata Layanan Operasional	Anggota
17.	Winda Ningrum Sari, S.H NI.PPPK. 199408062024212035	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	Lina Pasaribu, S.Pd NI.PPPK.199001312025212024	Penata Layanan Operasional	Anggota
19.	Amienullah, S.H NI.PPPK.199410312024211014	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Destiati Ayu Safitri NI.PPPK.200012262025212009	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 15 Juni 2026

KETUA,



ANTONIUS